

I. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.41/MEN/2001 tentang Pelepasan Varietas Udang Vannamei sebagai Varietas Unggul, sehingga menjadikan udang vannamei (*Litopaneus vannamei*) merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Udang jenis tersebut masuk dalam salah satu varietas udang unggulan di Indonesia sejak ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: KEP.41/MEN/2001. Udang Vannamei mampu hidup pada kisaran salinitas yang tinggi, mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah, membutuhkan waktu pemeliharaan yang pendek sekitar 100 hari, memiliki nilai konversi pakan (*food conversion ratio*) yang cukup rendah, dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap penyakit, serta permintaan yang menunjukkan tren positif setiap tahunnya pada pasar domestik dan pasar global (Widyono S, 2019).

Sejak tahun 2020, Pemerintah mendorong upaya percepatan iklim investasi melalui jaminan kemudahan dan kepastian dalam perizinan dan penyelenggaraan usaha berbasis risiko dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Persyaratan dasar perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis risiko. Adapun ketentuan persyaratan teknis pembudidayaan ikan ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Pelaku usaha pembesaran Udang Vannamei dalam memulai dan menjalankan usahanya wajib memiliki legalitas / perizinan berusaha yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha tersebut.


Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Juknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Berdasarkan data pengawasan dari awal Januari sampai dengan

Desember 2022 yang tertera dalam Laporan Kinerja Dit. Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, telah dilakukan pengawasan terhadap 725 kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang terdiri atas 48 Perusahaan Modal Asing (PMA) dan 677 Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN). Dari pengawasan tersebut diperoleh data 313 pelaku usaha yang melanggar ketentuan dengan rincian 305 PMDN dan 8 PMA.



Gambar 1. Hasil Pengawasan Pembudidayaan Ikan (Laporan Kinerja Dit. Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2022).

Kemudahan perizinan berusaha berimplikasi terhadap pengetatan pengawasan penyelenggaraan berusaha. Semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha budidaya, ternyata tidak diikuti dengan pemenuhan persyaratan teknis penyelenggaraan berusaha. Berdasarkan hasil pengawasan usaha budidaya ikan sepanjang tahun 2021-2022 diperoleh data pelaku usaha yang belum menerapkan persyaratan khusus (CBIB) sebesar 75%.



Gambar 2. Persentase Pengawasan Pembudidayaan Ikan dalam Laporan Kinerja Dit. Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.

Dengan melihat hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang strategi peningkatan ketaatan pelaku usaha budidaya perikanan terutama pembesaran Udang Vannamei terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat ketaatan pelaku usaha pembesaran udang vannamei
2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan ketaatan pelaku usaha udang vannamei terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha pembesaran udang vannamei
2. Mengetahui strategi peningkatan ketaatan pelaku usaha udang vannamei terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah menyusun strategi peningkatan ketaatan pelaku usaha Udang Vannamei terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.